

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan bentuk perlindungan hukumnya, tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1366 KUHPerdara, secara implisit hal tersebut membuka peluang untuk penyelesaian sengketa terkait perlindungan hukum terhadap objek jaminan fidusia. Ini memberikan landasan bagi para kreditur dan pihak debitur untuk mencari resolusi penyelesaian sengketa hilangnya objek jaminan fidusia berupa suatu aset sebelum memutuskan untuk mengambil langkah hukum melalui jalur litigasi dengan mencari opsi penyelesaian sengketa yang paling sesuai, oleh karena belum diatur yuridiksi di dalam peradilan yakni pasal 24 UU Fidusia hanya mengatur mengenai keharusan dalam menjaga keutuhan objek jaminan fidusia, kemudian pasal 25 UU Fidusia yang juga hanya mengatur mengenai musnahnya objek jaminan dalam konteks keadaan objek benda sudah hancur atau telah tidak berwujud dan hapusnya suatu perikatan dalam perjanjian objek jaminan fidusia seperti meninggalnya pihak yang terikat hingga pelepasan ikatan jaminan hutang yang dilakukan oleh pihak pemberi jaminan.

Selain itu, pentingnya perjanjian yang mencakup klausul baku tentang asuransi dan penyelesaian sengketa menunjukkan persiapan dan perlindungan yang cermat oleh perusahaan leasing atau kreditur terhadap risiko yang mungkin terjadi dikemudian hari untuk dapat diselesaikan sengketa objek jaminan fidusia

secara non-litigasi dengan lebih efektif. Perjanjian ini mengatur prosedur yang harus diikuti apabila terjadi kehilangan objek jaminan, untuk memastikan bahwa kedua belah pihak memiliki pemahaman yang jelas tentang hak dan kewajiban mereka, serta mekanisme untuk meminimalkan kerugian.

Dalam mengatasi masalah kerugian pada pihak lain yang muncul dalam konteks objek jaminan fidusia yang hilang, terdapat dua penyelesaian yang dapat dilakukan, yaitu litigasi dan non litigasi. Melalui penyelesaian secara litigasi, pihak yang mengalami kerugian dapat menuntut ganti rugi secara hukum, dengan mengacu pada pasal 1243 B.W. (wanprestasi) yang menyebutkan tiga unsur yang dilanggar untuk menimbulkan wanprestasi dan pasal 1365 B.W. (PMH) yang menimbulkan kerugian pada orang lain. Namun, penyelesaian ini seringkali melibatkan proses yang panjang, mahal, dan memakan waktu, serta dapat meningkatkan ketegangan antara pihak yang terlibat. Sebagai alternatif penyelesaian secara non litigasi menawarkan solusi yang lebih cepat dan efisien dalam penyelesaian sengketa, seperti arbitrase, negosiasi, dan mediasi. Melalui penyelesaian ini, pihak-pihak yang terlibat dapat mencapai kesepakatan tanpa harus melalui proses pengadilan yang kompleks. Oleh karena itu, dalam konteks objek jaminan fidusia yang hilang, penting untuk mempertimbangkan kedua penyelesaian tersebut dan memilih yang paling sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penyelesaian sengketa. Gugatan ganti rugi dan penyelesaiannya melalui non litigasi maupun litigasi menjadi fokus utama dalam upaya melindungi kepentingan pihak yang terlibat dalam transaksi jaminan fidusia.

4.2 Saran

1. Perlunya Penyempurnaan Regulasi, Diperlukan penyempurnaan dalam regulasi terkait jaminan fidusia khususnya dalam hal perlindungan hukum bagi kreditur terhadap objek jaminan yang hilang atau tidak diketahui keberadaannya. Penyelarasan lebih lanjut antara ketentuan hukum dengan kebutuhan praktis di lapangan dapat membantu mengatasi ketidakpastian hukum yang mungkin timbul dalam penyelesaian kasus semacam ini.
2. Peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan, Penting juga dalam suatu perjanjian untuk dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi jaminan fidusia, baik debitur maupun kreditur, terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Edukasi yang intensif mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak serta prosedur penyelesaian sengketa dapat membantu mencegah terjadinya kasus kehilangan objek jaminan fidusia dan meminimalkan risiko bagi kedua belah pihak.